

**PENETAPAN NAFKAH ‘IDDAH MELALUI
HAK EX OFFICIO BAGI ISTRI NUSYUZ**
Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm

**STIPULATION OF ‘IDDAH ALIMONY THROUGH
THE EX OFFICIO RIGHTS FOR A NUSYUZ WIFE**
An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm

Mansari

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
Universitas Iskandarmuda Banda Aceh
Email: mansari@unida-aceh.ac.id (*Correspondence*)

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Nahdlatul Ulama Aceh
Email: zahrulfatahillah@rocketmail.com

Naskah diterima: 4 April 2020; revisi: 22 Agustus 2021; disetujui: 25 Agustus 2021

DOI: 10.29123/jy.v14i2.432

ABSTRAK

Istri yang *nusyuz* terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm yang memberikan nafkah ‘*iddah* bagi istri yang *nusyuz*. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberian nafkah bagi istri *nusyuz* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap dari Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif terkait pemberian nafkah ‘*iddah* kepada istri *nusyuz*, dan menganalisis dalam perspektif yuridis terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis terhadap persoalan dalam kajian ini, dengan menggunakan asas-asas hukum, norma, dan doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemberian nafkah ‘*iddah* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak tepat, karena dalam kasus tersebut *nusyuz*, sehingga gugur haknya memperoleh nafkah ‘*iddah*. Selain itu, bertentangan pula dengan Kompilasi Hukum Islam karena memberikan nafkah ‘*iddah* bagi istri *nusyuz*. Putusan tersebut tidak menguraikan

pertimbangan membebankan nafkah *'iddah* terhadap suami secara sistematis dan logis. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah dapat diajukan banding oleh suami. Bila tidak mengajukannya, maka putusan tersebut wajib dijalankan karena setiap putusan wajib dengan dianggap benar sesuai dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*.

Kata kunci: nafkah *'iddah*; *nusyuz*; kewajiban suami istri.

ABSTRACT

A nusyuz wife or a wife who doesn't carry out her duties and obligations to her husband is not entitled to earn 'iddah alimony. This is confirmed in Article 149 letter b jo. Article 152 of the Compilation of Islamic Law. It is contrary to the judge's Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, which provides iddah alimony for the nusyuz wife. How is the juridical perspective to the alimony given to the nusyuz wife in the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, and how is the juridical consequence from the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm? This study aims to analyze comprehensively regarding a distribution of 'iddah alimony to the nusyuz wife, and to analyze the juridical perspective of the aforementioned decision. This study uses normative juridical research which aims to analyze the problems in this study by using legal principles, norms, and doctrines of legal science. The result of the study shows a giving of 'iddah alimony on the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm is inappropriate, because of nusyuz, the wife's rights to earn 'iddah alimony has vanished. In addition, it also contradicts with the Compilation of Islamic Law by giving 'iddah alimony to the nusyuz wife. The decision doesn't decipher the systematic and logical consideration to stipulate that the husband must give 'iddah alimony. The juridical consequence of the decision is it can be appealed by the husband. If he doesn't appeal, accordingly the decision must be enforced because it is an obligation to perceive every decision as correct in accordance with res judicata pro veritate habetur principle.

Keywords: 'iddah alimony; nusyuz (desertion); obligation as husband and wife.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah *'iddah* merupakan salah satu hak istri dari suami pasca terjadinya perceraian. Hak tersebut diperoleh manakala hubungan perkawinan berakhir disebabkan oleh talak. Menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil” (Ihwanudin, 2016: 52). Ada tiga syarat untuk mendapatkan nafkah *'iddah* atau nafkah yang diperoleh istri selama menjalani masa *'iddah* yaitu suami tidak menjatuhkan talak *bain*, istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan istri dalam kondisi sedang tidak hamil.

Nusyuz merupakan sikap istri yang tidak menjalankan perintah suami berkaitan dengan perintah hal-hal yang wajar untuk diikuti oleh istri (Abdullah, 2017: 59). Ketentuan yang menerangkan istri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah* diatur dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali ia *nusyuz*. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istri yang telah melakukan *nusyuz* tidak

dibenarkan mendapatkan nafkah *'iddah* pasca perceraian. Bahkan selama masih terikat hubungan perkawinan tapi istri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Berbeda halnya dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm yang membebankan kepada suami untuk membayar nafkah *'iddah* kepada istri sejumlah Rp1.500.000,- Dalam kasus tersebut suami mendalilkan istrinya telah berselingkuh dengan orang lain. Dalil permohonan ini dibuktikan oleh suami dengan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan. Kedua saksi di persidangan menyampaikan bahwa disharmonisasi antara pemohon dan termohon dikarenakan perbuatan termohon yang berpacaran dengan laki-laki lain. Fakta ini menunjukkan termohon telah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. Dengan demikian, termohon sebenarnya secara aturan yang ada tidak dibenarkan mendapatkan nafkah *'iddah* pasca perceraian. Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka kepada pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap termohon setelah terjadinya talak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 KHI Indonesia, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan. Di samping itu, termohon tidak pernah meminta nafkah *'iddah* kepada dirinya, karena hanya hadir ke persidangan pada tahap mediasi dan pembacaan gugatan. Setelah itu termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan bahkan tidak pernah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon. Dengan demikian hakim berkesimpulan termohon telah mengakui dalil-dalil gugatan pemohon dan mengadili perkara tersebut hingga selesai. Termasuk memeriksa alat bukti tertulis dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Walaupun termohon tidak meminta nafkah *'iddah*, akan tetapi hakim membebankan kepada pemohon membayar nafkah *'iddah*. Penetapan nafkah *'iddah* tanpa diminta oleh termohon sering dikenal juga dengan penggunaan hak *ex officio* hakim atau hak karena jabatan (Simorangkir, 2007: 46). Hak *ex officio* diberikan dikarenakan jabatan yang dimiliki oleh hakim guna memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi pencari keadilan (Mansari, 2019: 46). Melalui jabatan yang dimilikinya hakim dibenarkan menjatuhkan walaupun tidak diminta oleh termohon dalam kasus cerai talak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan (Harianti, 2021: 48). Menurut Abdul Manan ada beberapa ketentuan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang membenarkan bagi hakim menetapkan meskipun tidak dituntut, yaitu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang pembebanan biaya kehidupan bagi bekas istri) “jo.” Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang pembebanan biaya kehidupan bagi istri dan anak-anak selama berlangsungnya gugatan perceraian), dan Pasal 149 KHI (tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagai konsekuensi cerai talak) (Manan, 2008: 292).

Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) Rbg mewajibkan hakim mengadili semua tuntutan sebagaimana dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap

sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg (Manan, 2008: 292). Ketentuan ini memberikan penegasan agar hakim terikat dengan persoalan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Di sisi lain ada keran yang dibuka oleh ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 KHI untuk diberikan biaya nafkah bagi mantan istri. Akibatnya adalah ada putusan hakim yang memberikan nafkah '*iddah* meskipun tidak diminta oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm.

Dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm hakim memberikan nafkah '*iddah* dikarenakan hal ini menyangkut perkara cerai talak dan istri berhak mendapatkan nafkah tersebut. Dasar pertimbangan hakim adalah menimbang oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka kepada pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah '*iddah* dan *mut'ah* terhadap termohon setelah terjadinya talak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 KHI di Indonesia, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, kajian ini berusaha menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah '*iddah* bagi istri *nusyuz* dan tinjauan yuridis terhadap putusan hakim yang menetapkan nafkah '*iddah* bagi istri *nusyuz* yang tidak diminta dalam jawabannya dan menganalisis konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang tidak memuat dasar hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, penulis membatasi kajian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberian nafkah bagi istri *nusyuz* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap dari Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulis melakukan kajian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menggunakan hak *ex officio* dalam memberikan nafkah istri *nusyuz*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: *Pertama*, bagi akademisi, dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga di Indonesia. *Kedua*, bagi praktisi, menjadi rujukan bagi penegak hukum supaya dalam menegakkan hukum memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam kajian ilmu hukum. *Ketiga*, bagi pemerintah, dapat menjadi referensi dalam pengembangan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hak *Ex Officio* Hakim

Hakim sering juga disebut *judge made law*, yang menegakkan keadilan bagi masyarakat sebagai subjek pencari keadilan. Hakim menjadi organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian menjadi wajib hukumnya bagi hakim untuk menafsir atau menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas (Rifa'i, 2010: 6).

Hakim dalam menjalankan tugasnya diberi hak oleh undang-undang untuk memutuskan permasalahan dengan seadil-adilnya, salah satu hak itu adalah hak *ex officio* yaitu hak karena jabatan (Sudarsono, 1992: 121). Di mana hakim boleh memutuskan suatu perkara meskipun tidak diminta, selama yang diputuskan itu suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat.

Menurut Zainul Bahri dalam bukunya dinyatakan bahwa pengertian hak *ex officio* adalah hak karena jabatan, tanpa memerlukan jabatan atau penetapan lagi untuk tugas yang baru tersebut (Bahri, 1996: 65). Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa hak *ex officio* adalah hak kewenangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara karena jabatannya sebagai hakim, walaupun perkara itu tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Dalam hal ini salah satunya adalah hak untuk memutuskan atau memberikan sesuatu yang tidak pernah diminta oleh pihak termohon dalam jawaban, yakni memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri.

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Begitu pula dengan biaya penghidupan dan pendidikan anak diatur dalam Pasal 41 huruf b. Jadi menurut pasal ini dalam perkara perceraian hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena dengan jabatannya sebagai hakim (Aulia, 2012: 88). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan (*protection*) terhadap hak-hak yang seyogianya diterima oleh istri dan anak pasca terjadinya perceraian.

Sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b KHI, maka diatur juga dalam proses hukum cerai talak di pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada butir ke-7 dinyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah '*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Syarifuddin et.al., 2013: 254).

Ketentuan ini memberikan syarat hakim dapat menggunakan hak *ex officio* bilamana seorang istri tidak melakukan *nusyuz* atau membangkang terhadap perintah suaminya serta tidak

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri. Syarat kedua bagi hakim menggunakan *ex officio* ini adalah terikat kepada peraturan perundang-undangan yang memberikannya. Misalnya dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang memberikan kewenangan bagi hakim karena jabatannya untuk memutuskan nafkah bagi mantan istri dengan menggunakan kata “dapat.”

2. Nafkah ‘Iddah

Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab “*nafaqah*” yang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang (Munawwir, 2002: 1449). Namun apabila kata *nafaqah* ini digabungkan dengan konteks perkawinan maka mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang” (Munawwir, 2002: 1449). Nafkah merupakan hak yang harus diterima oleh si istri dari suaminya dan merupakan salah satu kewajiban suami kepada istri. Misalnya, menyediakan segala keperluan istri seperti makanan yang sehat, pakaian dan tempat tinggal yang layak serta mencari pembantu dan obat-obatan apabila suaminya mampu (Al-Hamdani, 2002: 144). Dengan demikian maka nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan (Syarifuddin, 2006: 165).

Kata ‘*iddah* juga berasal dari bahasa Arab yang jamaknya ‘*iddah* berarti hitungan (Al-Hamdani, 2002: 1274). Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-‘*iddah* untuk berlalunya waktu. Definisi ‘*iddah* di dalam kitab *fiqh* ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk beribadah yaitu melaksanakan kehendak Allah (Sabiq, 1983: 277). Mazhab Hanafi mendefinisikan ‘*iddah* sebagai masa yang ditentukan secara syariat yang harus dilalui oleh perempuan sebagai dampak berakhirnya hubungan perkawinan, di mana istri harus menunggu sejumlah hari tertentu sesuai dengan “*iddah* yang dilalui baik ‘*iddah* cerai hidup maupun cerai mati (Zuhaily, 2011: 534).

Berpedoman kepada dua istilah tersebut maka dapat dipahami bahwa nafkah ‘*iddah* adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama menjalani masa “*iddah* (Syarifuddin, 2006: 303). Zuhaily menyatakan bahwa istri yang ditalak *raj’i* oleh suaminya berhak atas hak-haknya sama seperti hak sebelum bercerai selama menjalani masa ‘*iddah*, baik dalam bentuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal (Zuhaily, 2011: 153). Berkaitan dengan hal ini tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat, di mana menurut jumhur ulama suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal dan hak lainnya perempuan dalam masa ‘*iddah* (Azzam & Hawwas, 2011: 333). Namun bila istri *nusyuz*, maka haknya menjadi gugur tidak *nusyuz* (Karim, 2007: 59).

Adapun hikmah dan tujuan diwajibkan ber-‘*iddah* ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *ta’abbud* (memenuhi kehendak Allah), dan agar suami yang telah menceraikan istrinya diberi kesempatan untuk berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya (Salim, 2007: 499). Biasanya dalam proses pemeriksaan di persidangan nafkah ‘*iddah* ini sering diperoleh istri dikarenakan sensitivitas hakim yang memutuskannya meskipun tidak diminta (Mansari, 2019: 50).

3. Konsep *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar (Munawwir, 2002: 1448-1449). Yaitu sikap tidak patuh dari istri kepada suaminya atau perubahan sikap yang menonjol dari istri kepada suami dan suami kepada istri. *Nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut *fuqaha* Hanafiyah seperti yang dikemukakan oleh Saleh Ganim mendefinisikan dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan antara suami istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis (Al-Saldani, 2004: 25-26).

Dalam pemakaiannya kata *nusyuz* ini berkembang maknanya menjadi *al-ishyaan* yang berarti tidak patuh atau durhaka, dalam konteks ini adalah si istri melakukan perbuatan yang mengarah kedurhakaannya kepada suami (Al-Marbawi, 1995: 318). *Nusyuz* yang bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (Nuruddin & Tarigan, 2004: 209).

Dari penjelasan di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, di samping perbuatan *nusyuz* dilakukan oleh seorang istri juga dilakukan oleh suami kepada istri. Dalam KHI tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah *nusyuz*. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang mengatur secara khusus tentang *nusyuz*. Dalam KHI *nusyuz* disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu dalam Pasal 80, 84, dan 152. Ketentuan di atas tidak memberikan pengertian tentang *nusyuz* dan juga tidak menyebutkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya menyelesaikan *nusyuz*. Selain itu tidak ditemukan juga penjelasan tentang adanya *nusyuz* suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria *nusyuz* istri serta akibat hukumnya.

Adapun istri yang *nusyuz* dalam KHI didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami, dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kriteria *nusyuz* dari pihak istri diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Dari pasal tersebut diketahui bahwa indikator adanya *nusyuz* istri adalah ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada seorang suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dengan demikian seorang istri dikatakan *nusyuz* ketika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin kepada suaminya menurut ketentuan hukum Islam.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al Adab fid Din* dalam *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali* menjelaskan bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasih kepada suami, serta menampakkan rasa gembira di kala melihat suami (Al-Ghazali, tt.: 442).

Selanjutnya KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri *nusyuz* dalam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*. Dalam Pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, dan biaya pendidikan bagi anak.

Kemudian Pasal 84 ayat (2) menyatakan selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (Ali, 2012: 24). Dalam pasal ini diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan anaknya. Pasal 84 ayat (3) berbunyi kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*. Ayat (3) ini sangat jelas mengatakan bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap istrinya hanya ketika istrinya *nusyuz*, sehingga kewajiban tersebut berlaku kembali ketika istrinya tidak lagi *nusyuz*. Ketentuan mengenai akibat hukum *nusyuz* juga diatur dalam Pasal 152 KHI yang berbunyi bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya.

4. Konsep *Ultra Petita*

Pada prinsipnya *ultra petita* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh hakim melampaui batasan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2014: 274). Melampaui kewenangan di sini disebabkan hakim mengadili melebihi dari yang dituntut yang mestinya hakim hanya terikat pada petitum dari penggugat atau pemohon. Putusan yang bersifat *ultra petita* dapat dianggap sebagai *ultra vires* atau mengandung cacat meskipun tidak dapat dipungkiri adanya iktikad baik dari hakim ketika melakukannya. Berkaitan dengan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*, dan bisa ditemukan pula dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yaitu: “*ia (hakim) dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut.*”

Pembatasan tindakan *ultra petita* ini memiliki tujuan agar hakim dalam mengadili perkara tidak berlaku kesewenang-wenangan. Untuk menghindari itu, maka dalam mengadili perkara hakim

diberikan batasan-batasan untuk mengadili hal-hal yang menjadi pokok persoalan dari pencari keadilan (Hidayat, 2014: 274).

Dalam perkembangan kemudian konsep *ultra petita* mulai bergeser melalui Putusan Nomor 140 K/Sip/1971 yang membenarkan *ultra petita*. Syarat yang harus terpenuhi untuk digunakan *ultra petita* oleh hakim adalah masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Jadi, *ultra petita* juga dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi, bukan penggunaannya bisa dilakukan dalam kondisi apapun.

II. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisis persoalan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Hal ini dikarenakan penulis ingin menelaah putusan dengan menggunakan norma dan dogma dalam kajian ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI, dan Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan yang terdapat dalam literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan ini.

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam kajian ini, yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 136). Analisis data dilakukan secara preskriptif yang berusaha memberikan penilaian terhadap *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan dan literatur perpustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pemberian Nafkah ‘*Iddah* Bagi Istri *Nusyuz*

Sebelum menganalisis secara komprehensif tentang pemberian nafkah ‘*iddah* bagi istri *nusyuz*, penulis akan mendeskripsikan secara sistematis kedudukan kasus dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm. Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon ke mahkamah syariah di wilayah yurisdiksinya. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah baik hukum Islam maupun hukum nasional. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Awalnya hubungan keluarga terjalin dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, namun dalam perjalanan waktu hubungan pernikahan mulai sering terjadi keributan dan percekocokan.

Dalil permohonan yang disampaikan pemohon yaitu tidak adanya kesepahaman dalam membina hubungan rumah tangga, terjadinya keributan secara terus-menerus, sikap kasar yang terus ditampilkan oleh termohon, dan termohon berselingkuh dengan laki-laki. Pemohon dan termohon hadir pada sidang

mediasi dan pembacaan permohonan. Pada saat proses penyerahan jawaban termohon dan persidangan berikutnya tidak menghadiri ke persidangan. Sebenarnya telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tetap tidak menghadirinya. Dengan tidak menghadiri prosesi persidangan, termohon tidak meminta apapun dalam persidangan tersebut baik itu pengasuhan terhadap anak maupun hak terhadap nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada majelis hakim yang mengadili perkara.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon tidak mungkin dipersatukan kembali dikarenakan perselisihan terjadi secara terus-menerus. Fakta persidangan juga menunjukkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon, dan dibenarkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan.

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i*, menghukum pemohon membayar kepada termohon nafkah *'iddah* sejumlah Rp1.500.000,-, dan *mut'ah* sebesar Rp 500.000,- Pada prinsipnya hakim dibenarkan menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatannya dalam memutuskan nafkah *'iddah* bagi istri pasca perceraian. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketuan lain yang dapat dijadikan dasar hakim menggunakan hak *ex officio* (Thariq, 2019: 5) adalah Pasal 149 yang menyatakan:

1. Suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah di talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
4. Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Dengan memperhatikan ketiga rumusan pasal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 jo. Pasal 152 KHI, dapat dipahami bahwa hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebaskan nafkah *'iddah* bagi istri meskipun tidak memintanya. Akan tetapi pasal di atas memberikan batasan penggunaan hak *ex officio* hakim memberikan nafkah *'iddah* bagi istri, yaitu istri telah di talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Batasan ini semestinya diikuti oleh hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* secara *ex officio* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim AR dan Nasrullah, ada beberapa alasan hakim di pengadilan agama/mahkamah syariah tidak menggunakan hak *ex officio* dalam hal penetapan nafkah *'iddah, mut'ah* bagi istri, yaitu istri merelakan suami tidak membayarkan, istri dalam keadaan *qabla dukhul* (istri belum pernah disetubuhi), pendapatan ekonominya tidak mencukupi, dan istri dinyatakan *nusyuz* (AR & Nasrullah, 2017: 470-472).

Nafkah *'iddah* yang ditetapkan oleh majelis hakim kurang memperdulikan batasan sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, khususnya berkaitan dengan *nusyuz*. Hal ini dikarenakan dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm istri dapat dikategorikan *nusyuz* karena melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Sholihah (2014: 19) mengemukakan istri yang *nusyuz* yaitu yang membangkang atau menolak perintah suami di mana istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami.

Keterangan *nusyuz* istri disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan sebanyak dua orang. Saksi pertama dalam keterangannya menyatakan:

“bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara pemohon dengan termohon tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga, juga termohon pacaran dengan laki-laki lain.”

Kemudian untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, lalu mengajukan saksi kedua di persidangan untuk memberikan penjelasan dan informasi serta peristiwa sebenarnya yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Di bawah sumpah saksi kedua menerangkan:

“Bahwa, penyebab lain dikarenakan termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain, dari sebab itu menyebabkan antara pemohon dengan termohon selalu cekcok.”

Dengan memperhatikan keterangan saksi di atas menunjukkan adanya ketidakharmonisan keluarga disebabkan karena terjadinya percekocokan secara terus-menerus dan tidak mungkin dipersatukan kembali. Di samping itu, saksi menerangkan kehadiran laki-laki lain sebagai pihak ketiga yang berselingkuh dengan termohon turut berkontribusi merenggangkan hubungan keluarga. Kehadiran laki-laki tersebut merupakan bentuk konkret ketidaktaatan termohon terhadap suaminya dan menjadi salah satu fakta yang menunjukkan istri tidak berbakti secara lahir batin kepada suaminya. KHI memang tidak menjelaskan secara rinci kategori seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* atau tidak yang dapat menggugurkan haknya mendapatkan nafkah *'iddah*.

Zainuddin Ali (2012) menyebutkan tolok ukur istri *nusyuz* yaitu membangkang terhadap suaminya, tidak menjalankan ajakan atau perintahnya untuk hal-hal yang positif, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam, dan/atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.

Meskipun demikian KHI secara tegas menyatakan dalam Pasal 83 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum

Islam (Mansari, 2019: 72). Ketentuan ini menunjukkan apapun yang menjadi kewajiban seorang istri harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, bila kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik maka seorang istri dapat dianggap telah *nusyuz* terhadap suaminya yang berakibat pada hilangnya hak-hak yang pada dasarnya menjadi hak dirinya dari seorang suami (Nasution, 2015: 64).

Apabila istri tidak mengabdikan kepada suami menimbulkan konsekuensi hukumnya ia dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* dapat diartikan pula sebagai tindakan istri yang tidak mematuhi dan menaati perintah suami dalam perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, perintah untuk menetap di tempat tinggal yang layak atau pergi dari kediaman tanpa izin suami dan/atau tidak ada alasan yang sesuai *syara'* (Abdullah, 2017: 59).

Dalam Pasal 84 ayat (1) KHI, istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Artinya apabila istri tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri bagi suaminya dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur baginya tidak hanya pasca perceraian, akan tetapi nafkah sehari-hari akan gugur. Para ulama telah sepakat bahwa haram nafkah bagi istri yang telah *nusyuz* (Sholihah, 2014: 19).

Alasan ulama adalah dikarenakan nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Oleh karenanya bila istri telah *nusyuz* dan meninggalkan segala kewajibannya terhadap suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami selama masa *nusyuz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti (Syarifuddin, 2006: 173). Dalam Pasal 84 ayat (2) KHI juga mengatur selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Begitu pula dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Pada butir ke-7 dinyatakan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.

Bahkan dalam pembagian harta bersama menurut M. Beni Kurniawan, berdasarkan konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan, jika si suami bekerja mencari nafkah dan istri menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, mengabdikan dirinya untuk sang suami selama siang malam, merawat, mendidik, dan menjaga anak, maka pekerjaan istri tersebut juga dihitung sebagai kontribusi yang sama dengan pekerjaan suami di luar rumah. Apabila terjadi perceraian, maka istri dan suami berhak 1/2 harta bersama. Jika si suami bekerja mencari nafkah dan istri tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani suami, mendidik anaknya, bahkan melakukan *nusyuz* terhadap suami, berarti istri tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan suami. Apabila terjadi perceraian maka suami berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si istri. Bisa untuk suami 2/3 atau 3/4, sedangkan untuk istri hanya 1/3 atau 1/4 (Kurniawan, 2018: 52).

Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan hak *ex officio* hakim, menetapkan nafkah *'iddah* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak tepat, dikarenakan istri telah *nusyuz* terhadap suaminya. Bahkan hakim telah mempertimbangkan fakta yang terungkap ke persidangan sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi yang diajukan oleh pemohon. Majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, ternyata semuanya mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima.

Pertimbangan tersebut sebenarnya menjadi dasar bagi hakim untuk menolak nafkah *'iddah* bagi istri karena keterangan saksi bersesuaian menyampaikan kondisi keluarga antara pemohon dan termohon, di mana selain terjadi percekocokan juga termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Putusan yang diputuskan oleh majelis hakim justru berbeda dengan konsep fikih dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar yang menjadi pertimbangan hakim memberikan nafkah *'iddah* adalah sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka kepada pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap termohon setelah terjadinya talak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 KHI di Indonesia, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Dengan adanya pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa nafkah *'iddah* dapat diberikan kepada istri sepanjang dalam kasus cerai talak yang diajukan oleh suami ke mahkamah syariah. Padahal pemberian nafkah *'iddah* dibatasi oleh karena ada atau tidaknya sikap *nusyuz* seorang istri terhadap suaminya. Pertimbangan yang demikian sebenarnya sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Padahal seyogianya suatu putusan yang diputuskan oleh hakim berorientasi pada seluruh fakta yang ada di persidangan. Melalui fakta-fakta itulah kemudian hakim merumuskan putusannya dengan mempertimbangkan segala hal-hal yang diakui maupun dibantah oleh para pihak (Manan, 2013: 191). Disitulah peran pentingnya pemeriksaan saksi-saksi agar menjadikan suatu persoalan terang dan menghilangkan rasa keragu-raguan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Bila dalam membangun rumah tangga ternyata istri tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri dan menaati perintah suaminya selama dalam perbuatan yang tidak dilarang oleh agama, maka haknya terhadap nafkah *'iddah* menjadi hilang. Aturan hukum membatasinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 152 KHI, begitu pula dengan konsep yang terdapat dalam fikih Islam yang tidak membenarkan istri *nusyuz* mendapatkan nafkah *'iddah*. Dasar hukum yang dijadikan oleh hakim menetapkan nafkah *'iddah* kurang tepat bila dihubungkan dengan fakta di persidangan. Di satu sisi, Pasal 149 dan Pasal 152 KHI membatasi nafkah *'iddah* hanya dapat dibolehkan bilamana terjadi cerai talak dengan syarat istri dijatuhkan dengan talak *raj'i* yaitu talak kesatu maupun talak kedua yang memungkinkan suami dapat kembali rujuk kepada istrinya (Maulida, 2018: 116), tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Di sisi lain hakim membebaskan suami membayar nafkah ‘*iddah* terhadap istri, padahal fakta di persidangan terbukti termohon telah *nusyuz*. Ketentuan Pasal 152 membatasi pemberian nafkah bagi istri yang *nusyuz* menjadi penghalang bagi dirinya memperoleh nafkah ‘*iddah*, akan tetapi justru dalam putusan ini menjadikan pasal ini sebagai rujukan memberikan nafkah. Fakta-fakta yang terungkap ke persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan. Menurut Erwin Hikmatiar (2016), suami sebagai pemohon dalam kasus cerai talak di pengadilan tidak berkewajiban untuk membayarkan nafkah ‘*iddah* bagi istrinya yang telah *nusyuz*.

Hakim dalam memutuskan perkara harus mencocokkan dasar hukum dengan fakta di persidangan. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*) (Asikin, 2015: 10). Artinya dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim harus mengacu kepada peristiwa dan fakta yang ada di persidangan.

Menurut A. Mukti Arto, dalam menegakkan hukum dan keadilan pengadilan wajib memutus setiap petitum yang diminta dan tidak lebih dari apa yang diminta demi keadilan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak karena tuntutan itulah menjadi inti penting dari yang diinginkan oleh pencari keadilan. Untuk itulah setiap permintaan dalam petitum harus diadili oleh majelis hakim (Arto, 2017: 210). Larangan *ultra petita* tidak berlaku manakala hakim diberi hak *ex officio* oleh undang-undang untuk memutus lebih dari yang diminta atau memutus yang tidak diminta demi keadilan (Arto, 2017: 210).

Dalam perjalanan waktu, Mahkamah Agung telah memberikan ruang untuk dilakukan *ultra petita* dengan syarat-syarat tertentu oleh hakim melalui tiga yurisprudensi, yaitu: Putusan Nomor 140 K/Sip/1971, dengan syarat harus ‘masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.’ Kemudian melalui Putusan Nomor 556 K/Sip/1971 tertanggal 8 Januari 1972, di mana hakim memutuskan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus “masih sesuai dengan kejadian materil.” Berikutnya adalah Putusan Nomor 1097 K/Pdt/2009 yang membolehkan putusan yang sifatnya *ultra petita* yang meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara *a quo* tetapi disebutkan dalam petitum subsider (Hidayat, 2014: 274).

Berkaitan dengan nafkah ‘*iddah* sebenarnya termasuk ke dalam kategori yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku menggunakan hak *ex officio*, meskipun istri tidak memintanya dalam jawaban dengan ketentuan istri tidak *nusyuz*, dan talak yang dijatuhkan berupa talak *raj’i*. Hal ini dapat dipahami dari kata “dapat” yang ada dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Kata “dapat” bisa ditafsirkan sebagai hak *ex officio* bagi hakim karena jabatannya untuk menggunakan atau mengabaikan pemberian nafkah tersebut kepada istri (AR & Nasrullah, 2017: 460-461). Artinya, hakim dapat saja menggunakan atau mengabaikan hak *ex officio* tersebut, karena hak adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki untuk dipergunakan maupun tidak.

Dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, hakim hanya mempertimbangkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 152 KHI, tanpa mempertimbangkan secara sistematis dan logis serta tidak menghubungkan dengan fakta di persidangan. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kemudian dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Keharusan mempertimbangkan dasar hukum dan alasan sebuah putusan juga ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari sebuah putusan hakim. Dalam pertimbangan hukum meliputi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara (Harahap, 2008: 809). Pertimbangan hakim memiliki kedudukan penting dalam sebuah putusan (Rosmawati, 2018: 3). Menurut Ahmad Mujahidin, setiap pertimbangan hukum yang dipergunakan harus diberi alasan secukupnya (Mujahidin, 2008: 352). Kemudian Yahya Harahap menerangkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau tidak secara saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) (Harahap, 2008: 809). Alasan atau argumentasi dalam putusan yang akan diberikan hakim ini sebagai bentuk tanggung jawab sebuah putusan bagi masyarakat, para pihak dan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk menilainya (Bakhri, 2018: 114).

Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak secara saksama menjelaskan alasan majelis hakim menetapkan nafkah *'iddah* bagi suami. Padahal secara *de facto* termohon tidak pernah mengajukan jawaban dan menuntut kepada hakim untuk memutuskan agar diberikan nafkah *'iddah* bagi dirinya. Bahkan sampai pada tahap pembacaan putusan termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan. Dengan tidak menghubungkan fakta bahwa istri *nusyuz* dan penetapan biaya nafkah *'iddah* menunjukkan adanya kelemahan dalam putusan ini.

Menurut Abdul Manan (2008: 285), kelemahan putusan pengadilan terletak pada kekurangan fakta, kurangnya penganalisaan, dan pemberian penilaian terhadap fakta dan penganalisaan terhadap fakta yang benar (dikonstatir) kurang tajam. Suatu putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik bila mampu menghubungkan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan. Melalui fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang tepat itulah hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan untuk mengakhiri perkara masyarakat (Adonara, 2015: 218-219).

Konsekuensi putusan tanpa mencantumkan pertimbangan yang lengkap berakibat putusan tidak lengkap, berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan di tingkat banding. Menurut Bakhri (2018: 114), kemungkinan yang akan muncul bila putusan tidak disertai dengan alasan yaitu menimbulkan subjektivitas hukum dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum.

B. Konsekuensi Yuridis terhadap Penetapan Nafkah ‘*Iddah* Melalui *Ex Officio*

Pengadilan merupakan instrumen negara yang diberikan kewenangan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut (Muladi, 2002: 70). Penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang penegakan hukum, dasar hukum yang dijadikan pedoman baginya adalah hukum materil dan hukum formil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk menerima, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya terikat pada aturan hukum dan asas-asas hukum. Termasuk dalam mengadili perkara cerai talak dan konsekuensinya berupa nafkah ‘*iddah* sebagai akibat dari cerai talak.

Penetapan nafkah ‘*iddah* melalui *ex officio* dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm secara yuridis merupakan suatu hal yang tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan istri dalam kasus tersebut *nusyuz*. Meskipun secara yuridis memang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, hakim dapat menggunakan *ex officio*, akan tetapi perlu memperhatikan aspek lainnya dalam penetapan nafkah istri bilamana adanya fakta konkret yang menunjukkan bahwa istri *nusyuz*, dan tidak menjalankan perintah suaminya atau menaatinya. Selain itu, suami juga tidak menghadiri lagi ke persidangan setelah menghadiri pada sidang yang pertama.

Aspek selanjutnya yang menjadi perhatian bagi hakim dalam memutuskan perkara adalah bahwa hakim sifatnya pasif dalam mengadili perkara. Hakim bersifat pasif dalam hukum acara perdata merupakan pedoman yang menjadi acuan pada saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Artinya hakim terikat dengan pokok persoalan yang ada dituntut oleh pihak yang berperkara melalui gugatan maupun permohonan yang diajukan. Para pihak yang menentukan besar atau kecilnya persoalan yang sedang mereka hadapi melalui dalil-dalil gugatan dan permohonannya atau disebut dengan asas *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* atau hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat (Hidayat, 2014: 274). Hakim hanya menjembatani para pihak untuk memutuskan atas hal-hal yang masih terjadi pertentangan di antara para pihak.

Konsekuensi hukum terhadap putusan yang melampaui kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan, dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Untuk mengajukan banding atau tidaknya terhadap Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, sebenarnya hak suami untuk mengajukan atau tidaknya ke pengadilan yang lebih tinggi. Bila Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak dimintakan banding kepada pengadilan yang lebih tinggi, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan setelah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bekas suami dalam putusan tersebut berkewajiban membayarkan nafkah *'iddah* berjumlah Rp1.500.000,- dan *mut'ah* berjumlah Rp500.000,- Hal ini didasarkan pada prinsipnya suatu putusan yang telah diputuskan oleh hakim dianggap benar atau disebut dengan *res judicata pro veritate habetur*. Artinya selama putusan hakim tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, maka putusan hakim tingkat yang lebih rendah harus dianggap kebenarannya. Mengacu pada prinsip ini, maka Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm harus dianggap kebenarannya meskipun memutuskan secara *ultra petita* atau melebihi dari petitum yang diminta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah *'iddah* bagi istri yang telah *nusyuz* terhadap suaminya dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak tepat dan bertentangan dengan konsepsi hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam fikih. Selain itu, bertentangan pula dengan KHI karena memberikan nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz*. Putusan tersebut tidak menguraikan pertimbangan membebaskan nafkah *'iddah* terhadap suami secara sistematis dan logis yang mengakibatkan putusan ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Konsekuensi yuridis dari pemberian nafkah *'iddah* bagi istri *nusyuz* dapat dimintakan banding oleh suami kepada mahkamah syariah provinsi sebelum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Bila putusan tersebut diterima tanpa menempuh upaya hukum banding, akibat hukumnya adalah suami berkewajiban untuk membayar sejumlah nafkah *'iddah* yang telah ditetapkan, karena pada prinsipnya *res judicata pro veritate habetur* atau putusan hakim dianggap benar kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.

V. SARAN

Disarankan kepada majelis hakim agar lebih hati-hati menggunakan hak *ex officio* dalam membebaskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap mantan suami tanpa memperhatikan *nusyuz* atau

tidaknya istri selama menjalani hubungan rumah tangga. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Disarankan kepada suami mengajukan banding terhadap putusan tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Abdullah, E. A. (2017). *Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Ghazali, I. (tt.). *al Adab fid Din, Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali*. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah.
- Al-Hamdani, H. S. A. (2002). *Risalah nikah*. Salim, A. (Ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Marbawi, M. I. (1995). *Kamus al-Marbawi*. Semarang: Al-Nasyr.
- Al-Saldani, S. G. (2004). *Nusyuz*. Qadri, A. S. (Ed.). Cet. 6. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Z. (2012). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A. M. (2017). *Penemuan hukum Islam demi mewujudkan keadilan membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aulia, N. (2012). *Kompilasi hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Azzam, A. R. M., & Hawwas, A. W. S. (2011). *Fiqih munakahat (Khitbah, nikah dan talak)*. Jakarta: Amzah.
- Bahri, Z. (1996). *Kamus umum khusus bidang hukum dan politik*. Bandung: Angkasa.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika hukum pembuktian dalam capaian keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, M. B. (2007). *Keistimewaan nafkah suami dan kewajiban istri*. Jakarta: Qultum Media.
- Manan, A. (2008). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Cet. 3. Jakarta: Kencana.
- Mansari, M. (2019). *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Banda Aceh: Bravo Darussalam.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenada Media Group.

- Mujahidin, A. (2008). *Pembaharuan hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Cet. 20. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rifa'i, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-sunnah*. Jilid 2 Beirut: Daar al_Fikr.
- Salim, A. M. K. (2007). *Sahih fiqh as-wunnah wa adillatuhu wa taudih mazahib al-a'immah*. Harahap, K. A. (Ed.). Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Simorangkir, J. C. T. (2007). *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (1992). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifuddin, M., et.al. (2013). *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhailiy, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

- Adonara, F. F. (2015, Juni). Prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 218-236.
- AR, I., & Nasrullah (2017, Juli). Eksistensi hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. *Jurnal Samarah*, 1(2), 459-478.
- Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 47-67.
- Hidayat, M. (2014). Hukum perdata progresif: Perubahan dan kesinambungan penemuan hukum di bidang hukum perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 269-280.
- Hikmatiar, E. (2016, Juni). Nafkah 'iddah pada perkara cerai gugat. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 131-172.
- Ihwanudin, N. (2016, Juli). Pemenuhan kewajiban pasca perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Aqlia*, 10(1), 51-68.
- Kurniawan, M. B. (2018, April). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41-53.

- Manan, A. (2013). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktik hukum acara di peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Mansari, M. (2019, Maret). Sensitivitas hakim dalam memberikan sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah istri pasca perceraian. *Jurnal Gender Equality*, 5(1), 43-58.
- Maulida, F. (2018, Juli-Desember). Nafkah 'iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender (Analisis terhadap hukum perkawinan Indonesia). *Jurnal Al-Hurriyah*, 3(2), 113-129.
- Nasution, M. S. A. (2015, Januari-Juni). Perspektif filsafat hukum Islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63-80.
- Rosmawati. (2018, September). Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena nusyuz istri (Studi kasus pada Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/Pa.Bn dan 8/Pdt.G/2015/Pta.Bn). *QIYAS Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(1), 1-10.
- Sholihah, U. M. U. M. (2014, April). Kritik hukum Islam terhadap pendapat Imam Al-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang nafkah bagi istri nusyuz. *Asy-Syari'ah*, 16(1), 54-55.
- Thariq, M. A. (2019, September). Hak ex officio hakim: Pertimbangan hukum hakim terhadap pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak verstek perspektif maqashid syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(2), 1-12.